



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH**

TANGGAL 11 FEBRUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 11 Februari 2016.
P u k u l	: 20.31 WIB s/d 23.03 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Jasmin Hotel Continental Jakarta
A c a r a	: Melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 18 orang, izin 3 orang dari 35 orang Anggota Panja - 7 orang Wakil Pengusul

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.31 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan meminta Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian atas pengharmonisasian RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli mempresentasikan hasil kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai berikut:
1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu aspek teknis, substansi, dan aspek pembentukan peraturan perundang-undangan.
 2. Hasil kajian RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dari aspek teknis terdapat 51 (lima puluh satu) point yang masih memerlukan penyempurnaan baik dari teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) maupun ditinjau dari sisi keterkaitan pasal-pasal dalam RUU tersebut, diantaranya :
 - a) Perlu perbaikan redaksi konsideran huruf b: bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah adalah memberikan pelayanan bagi warga negara untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai ketentuan syariah. Kemudian konsideran huruf c dihapus karena redaksi hampir sama dengan huruf b sehingga lebih tepat digabungkan. Kemudian landasan yuridisnya lebih tepat rumusan huruf d.
 - b) Pasal 1 perlu menambahkan definisi mengenai SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu), karena substansial dan sesuai ketentuan Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 disebut berkali-kali.
 - c) Pasal 12 ayat (3) terkait Jemaah haji yang sudah pernah menunaikan ibadah haji bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d. karena itu sebaiknya dihapus.
 - d) Pasal 42 frasa “alasan yang sah” pada huruf b dan huruf c perlu diberikan penjelasan. Frasa “yang bersangkutan” pada ayat (2) sebaiknya diganti dengan frasa “tersebut”.
 - e) Pasal 50 perlu perbaikan ketentuan mengenai fungsi MAH sehingga lebih jelas dan kuat menggambarkan kedudukan MAH sesuai tugas dan wewenangnya yang penting tersebut.
 3. Dari aspek substansi, terdapat 28 (dua puluh delapan) point substansi yang perlu memerlukan penjelasan lebih lanjut dan disempurnakan, antara lain :
 - a) Ketentuan angka 17 BPS BPIH dan angka Tabung Haji terdapat pertentangan. Jika ada Tabung Haji maka semua setoran melalui Tabung Haji dan tidak perlu lagi BPS BPIH.
 - b) Pasal 3 perlu kejelasan bagaimana dan apa tujuan penyelenggaraan umrah?
 - c) Ketentuan Pasal 44 terkait Aset Haji harus disinkronkan dengan UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menjadi tugas dan tanggung jawab BPKH.

- d) Pasal 45 perlu penjelasan sumber lain yang sah? Kejelasan ini penting sebagai pencegahan terjadinya penyimpangan/temuan BPK maupun KPK.
 - e) Pasal 93 ketentuan mengenai kuota haji khusus 11% (sebelas persen) perlu mempertimbangkan keadilan dengan kuota haji reguler yang waitinglist-nya sudah lebih dari 30 tahun dengan jemaah hampir 3 juta. Sekalipun hal ini merupakan hak konstitusional pembentuk UU, namun akan lebih baik jika tetap dengan kuota lama, sehingga tidak memungkinkan ruang adanya upaya judicial review.
4. Dalam Naskah Akademis maupun landasan penyusunan RUU ini, ada keinginan kuat untuk memperbaiki penyelenggaraan haji dan umrah. Namun dalam rumusan RUU ini, pembentukan lembaga baru MAH, BPHI, dan Tabung Haji justru belum menunjukkan kesesuaian dengan **asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 huruf a, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
 5. Konsekuensi pembentukan kelembagaan yang masih kabur, tidak jelas status kelembagaannya (terutama BPHI dan Tabung Haji yang terdapat pertentangan dengan BPKH), pembentukan 3 lembaga sekaligus dalam RUU ini, serta pembebanan pembiayaan ke APBN akan sulit dilaksanakan, tumpang tindih, dan dikuatirkan tidak dapat memperbaiki tujuan pembentukan RUU untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sehingga tidak sesuai dengan asas pembentukan RUU, yakni **asas kemaslahatan, kemanfaatan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas** sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, dan huruf j RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- B. Tanggapan/pandangan Pengusul RUU terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU sebagai berikut :
1. Terkait dengan hasil kajian teknis yang telah disampaikan, pengusul akan melakukan penyempurnaan sebagaimana hasil kajian pada rapat-rapat yang akan datang.
 2. Hasil kajian dari aspek substansi mengenai tabung haji, kiranya akan dimasukkan dalam RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk menghindari pembentukan lembaga baru.
 3. Pemerintah dianggap lalai dan melanggar undang-undang karena sampai dengan saat ini belum menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, untuk membentuk badan pengelolaan keuangan haji.
 4. Semangat dari usulan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah :

- a) Untuk mengharmonisasikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
 - b) Adanya pengaturan kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan memisahkan antara regulator dan operator.
 - c) Pengaturan yang lebih rinci mengenai ibadah umrah yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat
 - d) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan adanya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
5. Mengenai jumlah keanggotaan Majelis Amanah Haji yang dinilai terlalu banyak, pengusul bersedia untuk berkompromi menjadi 5 s.d. 7 orang saja.
 6. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga bertujuan untuk melakukan pemisahan antara asset haji dan asset badan untuk meminimalisir terjadinya korupsi.
 7. Diharapkan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi dapat segera diselesaikan untuk selanjutnya dapat dilaporkan kepada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui sebagai RUU Usul DPR RI.
- C. Tanggapan/pandangan Anggota Panja terhadap penjelasan/presentasi Tim Ahli, sebagai berikut :
1. Kiranya dapat dilakukan simulasi yang lebih rinci/mendetail tentang penyelenggaraan haji yang dikelola oleh badan dan penyelenggaraan haji yang dikelola oleh Pemerintah.
 2. Adanya pembentukan badan baru sebagai penyelenggara ibadah haji, diharapkan tidak bersifat komersial.
 3. Diusulkan agar tabungan haji tidak diarahkan kepada bank syariah yang statusnya sebagai anak perusahaan dan tidak memiliki kewajiban membayar pajak kepada Negara.
 4. Kiranya tabungan haji dapat diarahkan kepada bank pemerintah agar pajak yang dibayarkan dapat dikembalikan kepada masyarakat.
 5. Untuk lebih memberikan penguatan atas pembentukan badan baru dalam RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diusulkan agar dilakukan penyempurnaan terhadap Naskah Akademik RUU tersebut.
 6. Pembentukan badan baru dalam draft RUU ini, kiranya memerlukan usaha yang sangat besar dalam pelaksanaan tugasnya, mengingat infra struktur badan tersebut belum seluas pemerintah yang sudah mencapai tingkat desa/kecamatan.
 7. Perlu menjadi perhatian bersama terkait akreditasi yang akan diberikan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) agar tidak menjadi satu ladang baru penyelewengan.
 8. Diharapkan dengan adanya RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat menciptakan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang bersih dari korupsi dan menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara lain.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Menugaskan kepada kedua Tim Ahli (Tim Ahli Baleg dan Tim Ahli Komisi VIII) untuk melakukan penyempurnaan draft RUU berdasarkan masukan/pandangan dari Pengusul dan Anggota Panja Badan Legislasi.
2. Memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji kembali dengan jarak waktu 10 (sepuluh) tahun setelah pelaksanaan ibadah haji yang pertama.
3. Seluruh masukan dan pandangan dari Anggota Panja akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Rapat ditutup pukul 23.03 WIB

Jakarta, 11 Februari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001